



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 67 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 41
TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UNIT LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara efektif dan efisien, telah disusun Pedoman Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor PER.01/KEP.LKPP/06/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah;

20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 tahun 2012 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 8);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 8);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 41 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a diubah, ayat (3) huruf c Pasal 3 diubah, dan diantara huruf c dan huruf d disisipkan 2 huruf yaitu huruf c1 dan c2, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup tugas dan kewenangan ULP mencakup pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBD meliputi :
 - a. Paket pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan di ULP;

- b. Pengadaan Jasa konsultansi diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.
 - (3) Kewenangan ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - b. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - c. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/Pekerjaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
 - c1. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - c2. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA atau Kepala Daerah untuk penyedia barang/jasa konstruksi/jasa lainnya bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan penyedia jasa konsultasi bernilai diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - d. mengusulkan kepada PA/KPA agar Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam;
 - e. memberikan sanksi administrasi kepada Penyedia Barang/Jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana yang berlaku yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 6 huruf b diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Mekanisme dan Prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah di ULP ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pada awal Tahun Anggaran Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Jawa Tengah menerbitkan Surat Edaran tentang Penyusunan Rencana Umum Pengadaan dan Pemaketan Pekerjaan yang akan dilelangkan kepada seluruh SKPD Provinsi Jawa Tengah untuk dikirimkan kepada ULP dengan nilai pagu anggaran;
- b. PA/KPA/PPKom menyusun dan menyampaikan daftar paket pekerjaan yang akan dilelangkan wajib melampirkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), spesifikasi teknis, draft kontrak dan jenis kontrak kepada Sekretariat ULP untuk dilakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa;
- c. Sekretariat ULP berdasarkan daftar paket pelelangan yang diterima wajib melakukan verifikasi, identifikasi pemaketan pekerjaan yang akan dilelangkan;
- d. Apabila dokumen pelelangan telah dinyatakan memenuhi syarat oleh Sekretaris ULP maka dokumen tersebut diserahkan kepada Kepala ULP untuk diterbitkan surat penugasan kepada Kelompok Kerja ULP guna diproses pemilihan penyedia barang/jasa;

- e. Dokumen tersebut selanjutnya didistribusikan kepada Kelompok Kerja sesuai dengan pembedaan Kelompok Kerja ULP untuk dilakukan proses pelelangan.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengadaan barang/jasa Pemerintah di ULP dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Pasca lelang.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sebelum melaksanakan pelelangan Kepala ULP memfasilitasi persiapan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Kelompok Kerja ULP menandatangani Pakta Integritas sebelum dilakukan proses pelelangan;
 - c. ULP menyusun jadwal pelelangan terhadap paket pekerjaan yang akan dilelangkan;
 - d. menentukan tahapan proses pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kelompok Kerja ULP melaksanakan proses pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ULP melaksanakan pelelangan secara elektronik melalui LPSE;
 - c. Dihapus.
- (4) Tahap pasca lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
 - a. apabila proses lelang telah selesai, Kepala ULP menyampaikan hasil pelelangan dan data dukung kepada Kepala SKPD;
 - b. SKPD setelah menerima hasil pemilihan penyedia barang/jasa disertai data dukungnya kemudian menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang apabila tidak ada sanggahan atau sanggahan banding;
 - c. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, maka SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding;
 - d. kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ;
 - e. Kelompok Kerja ULP menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPKom dan menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Desember 2012

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 26 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 67.